



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2735 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1857 TAHUN 2016 TENTANG
PENETAPAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SELAKU PEJABAT
PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1857 Tahun 2016, telah ditetapkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2017, Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1857 Tahun 2016 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
14. Keputusan Gubernur Nomor 1857 Tahun 2016 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1857 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Gubernur Nomor 1857 Tahun 2016 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. ketentuan pada diktum KEDUA diubah, sehingga diktum KEDUA berbunyi sebagai berikut :

KEDUA : Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bersifat ex-officio berlaku tidak terikat periode tahun anggaran terhitung untuk Tahun Anggaran 2017 dan sepanjang tidak ada perubahan.

2. ketentuan pada diktum KEDELAPAN diubah, sehingga diktum KEDELAPAN berbunyi sebagai berikut :

KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2016.

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

SUMARSONO

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
6. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
8. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
10. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
12. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
13. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
14. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
16. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
17. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
18. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
19. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
20. Para Inspektur Pembantu/Kepala Kantor/Kepala Suku Dinas/Kepala UPT Provinsi DKI Jakarta
21. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
22. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
23. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta